



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan peranan tugas pokok dan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga harus dikelola secara melembaga sesuai tugas-tugas kehumasan;
 - b. bahwa Badan Koordinasi Kehumasan Daerah sebagai lembaga kehumasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, perlu diberikan landasan hukum dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengumpulan data, pendistribusian informasi dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu membentuk Bakohumasda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah Nomor ,28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya;
7. Badan Koordinasi Kehumasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakohumasda adalah Lembaga Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan;
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
9. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan manajerial

11. Pejabat Kehumasan yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Bekasi;

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kehumasan

Pasal 2

Ruang lingkup kehumasan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. manajemen hubungan masyarakat;
- b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga/SKPD;
- c. pengembangan analisa media dan informasi;
- d. manajemen komunikasi krisis;
- e. analisa pemberitaan media massa;
- f. tatakelola infrastruktur kehumasan;
- g. konsultasi publik;
- h. pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan
- j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Bagian Kedua Manajemen Hubungan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Manajemen hubungan masyarakat, dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
 - b. identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi; dan
 - c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.
- (2) Manajemen hubungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan kehumasan;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;
 - d. membuat standar operasional dan prosedur humas;
 - e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan;
 - f. meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kehumasan;
 - g. membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menyebarluaskan informasi; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Koordinasi antar Lembaga/SKPD

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi antar Lembaga/SKPD, dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, media massa dan lembaga masyarakat lainnya.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada

- a. menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- c. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
- d. menjalin hubungan dengan media;
- e. memetakan dan monitoring media massa;
- f. menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
- g. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
- h. memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
- i. melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak/lembaga swasta;
- j. melaksanakan forum diskusi;
- k. memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
- l. melaksanakan program kemanusiaan; dan
- m. menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Bagian Keempat Pengembangan Analisa Media Dan Informasi

Pasal 5

- (1) Pengembangan analisa media dan informasi, dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistimatis, akurat dan akuntabel.
- (2) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik.
 - b. memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi.
 - c. pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional maupun internasional;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi;
 - f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
 - g. melaksanakan analisis isi berita; dan
 - h. menganalisa isu dan pendapat umum.

Bagian Kelima Manajemen Komunikasi Krisis

Pasal 6

- (1) Manajemen komunikasi krisis, diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi, untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing;
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis;
 - b. komunikasi dalam situasi krisis;
 - c. pembentukan kelompok kerja pusat penanganan krisis;
 - d. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan
 - e. pelaporan perkembangan krisis.

Bagian Keenam
Analisa Pemberitaan Media Massa

Pasal 7

- (1) Analisa pemberitaan media massa diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa.
- (2) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan *online*;
 - b. analisis isi pemberitaan media massa; dan
 - c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media;

Bagian Ketujuh
Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan

Pasal 8

- (1) Tata kelola infrastruktur kehumasan, diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga kehumasan pemerintah.
- (2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan;
 - b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan; dan
 - c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan.

Bagian Kedelapan
Konsultasi publik

Pasal 9

- (1) Konsultasi publik diarahkan pada komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

Pasal 10

- (1) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, photo maupun data elektronik.
- (2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan.
- (3) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:

- b. menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik;
- c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;
- d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;
- e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Pemerintah Daerah;
- g. melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
- h. menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan;
- i. mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal;
- j. membuat siaran pers;
- k. melaksanakan konferensi atau jumpa pers;
- l. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya;
- m. membuat opini untuk media massa;
- n. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik;
- o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan
- p. membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah.

Bagian Kesepuluh Pengawasan Penyelenggaraan Kehumasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif dan bertanggungjawab.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dengan informasi yang disampaikan; dan
 - b. analisa berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Bagian Kesebelas Evaluasi Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
 - b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan;
 - c. menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan; dan
 - d. membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan;

BAB III SUSUNAN, TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG BAKOHUMASDA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Humas Daerah

1. Atasan Langsung Bakohumasda, dijabat oleh Bupati
2. Pembina, dijabat oleh Sekretaris Daerah
3. Penanggung Jawab, dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bekasi
4. Ketua dan Koordinator SKPD, dijabat oleh Kabag Humas dan Protokol
5. Anggota, terdiri dari Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan dan/atau pejabat Eselon III yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala SKPD
6. Koordinator Sekretariat, dijabat oleh Kasubag Pemberitaan dan Kerjasama Pers pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi
7. Sekretariat, terdiri dari 5 (lima) orang Staf Pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 14

- (1) Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.
 - d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah.
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
- (3) Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat

Bagian Ketiga

Fungsi dan Kedudukan

Pasal 15

- (1) Pejabat kehumasan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Kepala Bagian Humas dan Protokol bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Kabupaten Bekasi
- (3) Kepala Bagian Humas dan Protokol merupakan koordinator pejabat kehumasan SKPD dan/atau Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pejabat kehumasan di lingkungan SKPD adalah Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan, atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh, dan bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD-nya masing-masing.
- (5) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 16

- (1) Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi bertindak sebagai juru bicara Bupati
- (2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

Pasal 17

- (1) Kabag Humas dan Protokol bertindak sebagai juru bicara Bupati.
- (2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pejabat kehumasan secara fungsional dapat berkonsultasi dengan Bupati dalam hal:

- a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
- b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
- c. menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Pasal 19

Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dapat diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 20

Pejabat kehumasan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;
- c. memberikan informasi kebijakan;
- d. menyebarkan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan oleh Bupati melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi oleh petugas kehumasan;
 - b. Analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai bahan pendukung penyebarluasan informasi.

Pasal 23

- (1) Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk klarifikasi data dan informasi public;
- (2) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Kabag Humas dan Protokol.

BAB V MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 24

- (1) Lurah dan Kepala Desa wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada Pejabat Kehumasan di tingkat Kecamatan;
- (2) Lurah dan Kepala Desa dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan Pejabat Kehumasan di tingkat Kecamatan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati secara langsung atau melalui Sekretaris Daerah, dan/atau Kabag Humas dan Protokol dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat kehumasan di tingkat provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di wilayahnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di Kabupaten kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan dilakukan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan antar pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bakohumasda sekurang-kurangnya setiap sebulan sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan operasional tugas Kehumasan pada Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakokumasda) Kabupaten, dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi, yang dialokasikan untuk:
 - a. Honorarium Tim Keanggotaan Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakokumasda) Kabupaten; dan
 - b. Biaya sosialisasi dan koordinasi Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakokumasda) Kabupaten dengan Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakokumasda) Provinsi dan Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakokumasda) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 20 NOVEMBER 2015

 BUPATI BEKASI

 Hj. NENENG HASANAH YASIN